

**KONSEKUENSI PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CENGKEH  
SISTEM *MAPPALLA*' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)**



**2020**

**KONSEKUENSI PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CENGKEH  
SISTEM *MAPPALLA*' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)**




Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**KONSEKUENSI PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CENGKEH  
SISTEM *MAPPALLA*' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh  
Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam (Studi  
Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten  
Sidrap)

Nama Mahasiswa : Anita

NIM : 16.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.034/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. 

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. 

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP.: 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

**KONSEKUENSI PRAKTIK JUAL BELI BIBIT CENGKEH  
SISTEM *MAPPALLA'* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)**

disusun dan diajukan oleh

ANITA  
NIM. 16.2200.008

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 10 juni 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(.....)


NIP : 19721227 200501 2 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Rektor  
Dr. Ahmad Sitra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh  
Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam (Studi  
Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten  
Sidrap)

Nama Mahasiswa : Anita

NIM : 16.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.034/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Tanggal Kelulusan : 10 Juni 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:


  
 Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Rektor  
 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
 NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)*. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Dalle dan Ibunda Parida, yang selalu memberikan dukungan penuh setiap aktivitas saya, sebagai motivasi terbesar dalam hidup saya. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk orang tua tercinta, seribu kata tidak akan membayar semua pengorbanan kalian selama ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Ibu Hj. Sunuwati. Lc., M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, terkhusus kepada Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil. selaku pembimpin pendamping yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis menyelesaikan proposal sebelum beliau melanjutkan pendidikannya, ucapan terima kasih yang tulus untuk Bapkp dan Ibu.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak Kartono, S.Pd.I selaku Kepala Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan kepada Bapak Musa selaku Kepala Dusun Bukkere dan Ibu Murni selaku ketua RW Kampung Baru Labempa yang senantiasa mendampingi selama saya meneliti, serta kepada seluruh pedagang, petani maupun pembeli bibit cengkeh yang bersedia untuk diwawancarai.

5. Terima kasih tanpa henti kepada Bapak saya, yang senantiasa mendukung bahkan menemani, membantu serta mendampingi saat saya melakukan penelitian dari awal hingga akhir, tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada saudara Muh. Akbar yang senantiasa mengantar saya ke lokasi penelitian dimana menempuh perjalanan yang cukup jauh dan menantang.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
8. Terima kasih kepada seluruh teman organisasi saya, dari lembaga Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa), Aliansi Mahasiswa Seni (Animasi), Ikatan Keluarga Bidikmisi (IKBM), My Trip My Adventure (MTMA) Parepare, Pengurus MTMA Sulselbar, Gojukai Ranting IAIN Parepare, Training Of Tajwid (TOT) dan DAAI, yang telah memberikan dukungan, semangat, hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Parepare.
9. Teman seperjuangan saya dari kecil hingga saat ini Saudari Ismayanti yang tidak pernah lupa akan suatu ikatan dalam persaudaraan, susah senang sama-sama, ketika saya menceritakan kebersamaan kami tidak akan habisnya, semoga kita sukses sama-sama dan tidak akan saling meninggalkan, selamat berbahagia.
10. Teruntuk saudari saya juga Nurhasnah terima kasih sudah ada selama ini, jangan lupakan teman seperjuangan terdahulu ketika sudah sukses.

11. Saudara (i) seperjuangan saya ketika PPL dan KPM, serta seluruh teman yang tidak sempat saya haturkan namanya satu persatu, terima kasih telah mensupport selama ini, semoga semuanya meraih kesuksesan.
12. Terima kasih juga kepada salah satu teman bernama Ismail dan senior-senior karena sudah mendampingi dan membantu ketika ada yang tidak saya ketahui dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amaljariah dan meberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 16 Oktober 2020

Penulis



ANITA  
NIM. 16.2200.008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anita  
NIM : 16.2200.008  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 26 Oktober 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Oktober 2020

Yang Menyatakan



ANITA  
NIM. 16.2200.008

## ABSTRAK

**Anita.** *Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)* (dibimbing oleh BapK Fikri dan Ibu Hj. Sunuwati).

Penelitian ini mengkaji tentang Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap). Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?; 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?; dan 3) Apa Dampak dari Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap, dimana sistem *mappalla'* masih digunakan oleh masyarakat Bukkere sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat tersebut yang dikenal dengan istilah Al-'Urf; 2) Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam; dan 3) Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap dimana sistem tersebut mengandung ke tidak jelasan atas pertumbuhan bibit sesuai pertumbuhan cengkeh dimana bibit itu diambil, sehingga dampak yang ditimbulkan dari pihak penjual kepada pembeli yaitu tidak terjaminnya bibit cengkeh tersebut yang masih dalam tanah (belum tumbuh daun) pertumbuhannya akan baik. Maka dari itu, akan ada kerugian yang ditanggung pembeli, dilihat dari sisi maslahatnya bahwa sistem ini mendatangkan kemudharatan.

Kata Kunci : Jual Beli, Mappalla', Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Tinjauan tentang Al-‘Urf.....	10
2.2.2 Tinjauan tentang Maslahat.....	17
2.2.3 Tinjauan tentang Gharar.....	25
2.3 Tinjauan Konseptual.....	31
2.4 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis penelitian.....	34

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	Fokus Penelitian.....	42
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1	Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap .....	47
4.2	Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam .....	54
4.3	Dampak dari Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran.....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Data Dasar Penduduk KK Desa Cenrana	38
2	Data Dasar Penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Cenrana	39
3	Sarana dan Prasarana Desa Cenrana	40
4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cenrana	41
5	Agama yang dianut Masyarakat Desa Cenrana	42




## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Bagan Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	46
3	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Data Pedagang dan Pembeli Bibit Cengkeh
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam hadir sebagai *rahmatan lil 'alamin* telah meletakkan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utamanya, ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan seluruh alam.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu dibidang muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam ajarannya yang menjadi pengikat dalam hal *bermuamalah*. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain.<sup>1</sup>

*Muamalah* secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, *Muamalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. *Muamalah* menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).

---

<sup>1</sup>Saeful Bachrein, Pengkajian Keragaan Usaha Tani Dan Sistem Pendistribusian Bibit Kentang Di Jawa Barat, *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 126.

Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain karena setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam kegiatan jual beli orang yang berdagang harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak memasukan unsur riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli.<sup>3</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi memegang peranan vital untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 60.

<sup>3</sup>Husnul Khotimah Juju Jumena, A. Otong Bushtomi, Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam, *Al-Mustashfa*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 152.

<sup>4</sup>Nadraturzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, h. 54

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agarsesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa':29)*<sup>5</sup>

Jual beli juga merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullahsemasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (*al-bai'*) yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah.

Dewasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli, misal jual beli barang yang belum tampak, merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam.<sup>6</sup>

Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap yang terjadi pada Perkebunan Cengkeh. Para petani dan pembeli Cengkeh bertransaksi jual beli yang sering disebut oleh masyarakat Bukere dengan sebutan sistem *Mappalla'*.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra), 1996, h. 65.

<sup>6</sup>Sapiudun Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group), 2010, h. 83.

Obyek jual beli dalam praktik *mappalla'* pada saat dilakukan transaksi masih berada di dalam tanah, sehingga kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas dari keseluruhan cengkeh tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas. Karena dalam praktik *mappalla'* tidak digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, sehingga hasil penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif.<sup>7</sup>

Kemudian dalam praktik *mappalla'* perjanjian jual beli biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari. “Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas”. Sementara, dalam jual beli dengan praktik *Mappalla'*, objek dalam transaksi jual beli tersebut masih berada di dalam tanah sehingga secara keseluruhan cengkeh tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas. Hal ini memungkinkan adanya unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam dalam praktik tersebut.

Semua jual beli yang mengandung *gharar*, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Sehingga jual beli *gharar* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Menunjukkan kenyataan itu, maka penting untuk dilakukan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap dengan judul skripsi “**Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem**

---

<sup>7</sup>Syarwani, *40 Hadist Shahih: Ternyata Penduduk Surga Bercocok Tanam*, (Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 2011, h. 83.

<sup>8</sup>Purbayu Budi Santosa, Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 158.

***Mappalla' Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)''.***

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?
3. Apa Dampak dari Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui Dampak dari Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini sebagai rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar sesuai dengan *syariat* Islam dikalangan masyarakat secara umum dan bagi masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap pada khususnya.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli secara *mappalla'*.
- c. Memberikan kontribusi keilmuan dan sekaligus dalam perspektif Hukum Islam untuk menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Erwan Bin Sangkala, *“Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)*

”Penelitian ini mengajukan permasalahan, yaitu; (1) Bagaimanakah mekanisme tradisi praktik *mappalla’* (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? (2) Apakah tradisi praktik *mappalla’* (borongan) dalam jual beli singkong yang masih di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam? Adapun sumber data penelitian ini adalah petani (penjual) dan pembeli singkong.<sup>1</sup>

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik *mappalla’* (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata pada umumnya petani (penjual) menawarkan singkongnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong di tempat yang berbeda dan menghitung jumlah bibit singkong yang ditanam oleh petani. Dan setelah terjalin kesepakatan, singkong menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen singkong ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik singkong tersebut.

---

<sup>1</sup>Erwan Bin Sangkala, *Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2017).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap) dengan menggunakan teori Al-'Urf dan Gharar. Sementara dari penelitian sebelumnya menjelaskan Tradisi Praktik *Mappalla'* (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam) dengan menggunakan teori jual beli.

2.1.2 Sugiarto, "*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar)*".

Sub masalah dalam skripsi ini ada dua yaitu: (1) Bagaimana praktik jual-beli secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar? (2) Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng baeng Makassar?

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk.<sup>2</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap) dengan

---

<sup>2</sup>Sugiarto, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pa'baeng-Baeng Makassar)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2017).

menggunakan teori Al-‘Urf dan Gharar. Sementara dari penelitian sebelumnya menjelaskan Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar) yang menggunakan teori jual beli dan gharar.

2.1.3 Diana Wulansari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”.

Desa Reksosari merupakan salah satu desa yang terkenal dengan jual beli bibit lele. Sebagian masyarakat mempunyai kolam-kolam yang digunakan untuk pembibitan maupun pembesaran bibit lele. Banyak masyarakat desa Reksosari yang antusias menekuni bisnis jual beli bibit lele, karena menurut mereka menjual dan memelihara bibit lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli bibit lele di Desa Reksosari menggunakan sistem hitungan. Dalam hal ini pihak penjual dalam praktik perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli menggunakan sistem takaran. Takaran pertama dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya yang memungkinkan hitungannya berbeda.

Dari hasil penelitian tentang jual beli bibit lele di desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli bibit lele dengan menggunakan gelas untuk menakar dan sistemnya menggunakan sistem takaran dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan. Takaran pertama dijadikan acuan takaran selanjutnya padahal takaran pertama belum tentu samadengan takaran selanjutnya, tetapi kedua

belah pihak sepakat setelah perhitungan selesai ada pilasi kematian yaitu tambahan satu kali takaran lagi.<sup>3</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit lele di desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan tentang Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap). Sementara dari penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Tinjauan tentang Al-'Urf

#### 2.2.1.1 Pengertian 'Urf

Kata العرف (*al-'Urf*) secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah عرف - يعرف (*'arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* المَعْرُوفُ yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).<sup>4</sup>

Sedangkan secara istilah العرف (*al-'Urf*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan

<sup>3</sup>Diana Wulansari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran Di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah: Salatiga, 2018).

<sup>4</sup>Samsul Munir Amin Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2005, h. 33).

secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Secara lebih rinci terdapat beberapa definisi dari العرف (*al-'Urf*) yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Setiap perbuatan yang menetap dalam jiwa, diterima oleh akal dan tabiat manusia yang *salim* menerimanya.
- 2) Setiap yang menjadi adat kebiasaan manusia dan mengulang-ulangnya dari perbuatan yang mereka sepakati. Istilah ini juga bermakna adat yang dilakukan secara bersama-sama (*al-'adat al-jamaah*).
- 3) Setiap adat kebiasaan kebanyakan manusia dan menjadi kebiasaan di beberapa wilayah baik yang dilakukan setiap waktu ataupun pada waktu-waktu tertentu.<sup>6</sup>

Penekanan kepada masalah-masalah muamalat didasarkan kepada kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan 'urf lebih kepada masalah muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya :

*al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Aadah*". Dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedan antara *al-'Urf* dengan *al-'Aadah* (adat).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Abdurrahman Misno BP, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama), 2016,, h. 61.

<sup>6</sup>Abdurrahman Misno BP, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 62.

<sup>7</sup>Sudirman, Dalam Kitab Abdul Wahab Khallaf (Ilmu Ushul Al Fiqh), terjemahan *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018, h. 274.

Pengertian menyamakan antara adat dan ‘urf karena dianggap sama-sama sebagai ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang sehingga telah menjadi tradisinya (adat kebiasaan).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf terdiri dari dua bentuk yaitu, ‘urf *al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan ‘urf *al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah*.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian ‘urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

#### 2.2.1.2 Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

‘Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘urf dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Abdurrahman Misno BP, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 64.

<sup>9</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, (Cet. 2 2018: Prenadamedia Group), 2018, h. 155.

‘Urf itu memang telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya ‘Urf itu lebih dulu ada sebelum ada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.<sup>10</sup>

‘Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara ‘urf yang berlaku adalah si penjuallah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti ‘urf tidak berlaku.<sup>11</sup>

‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ karena kehujjahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

#### 2.2.1.3 Pertentangan ‘Urf Dengan Dalil Syara’

Apabila ada urf yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nash baik Alquran al-Karim maupun Hadits, maka para ulama Ushul merincinya sebagai berikut:

Apabila bertentangan dengan nash yang khusus yang menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung dalam nash tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja ‘urf tidak dapat dipakai dan dijadikan sebagai dalil. Seperti menceraikan wanita dan mengawininya kembali tanpa sesuka hati oleh laki-laki. ‘Urf seperti ini

---

<sup>10</sup>Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Cet. 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2003, h. 238.

<sup>11</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Al-Kautsar), 2014, h. 85.

berlaku dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka kemudian setelah datangnya Islam, syari'at menetapkan iddah.<sup>12</sup>

Apabila bertentangan dengan nash yang bersifat umum, maka ada perbedaan pendapat didalamnya. Menurut Mushtafa Ahmad az-Zarqa', apabila 'urf itu telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum tersebut, maka perlu dibedakan antara 'urf 'amali dan 'urf lafzhi. 'Urf lafzhi bisa diterima. Maka nash dengan suatu redaksi harus difahami sesuai 'urf lafzhi yang berlaku saat itu kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa maksud dari redaksi nash itu tidaklah seperti arti yang difahami dalam 'urf, seperti kata walad yang biasanya difahami dengan arti anak laki-laki, tapi kemudian dalam surah an-Nisa ayat 11, disitu diberikan indikator lain bahwa walad disini adalah anak laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam 'urf amali terjadi perbedaan pendapat didalamnya. Menurut mazhab Hanafiyah, apabila 'urf yang ada adalah 'urf umum, maka itu bisa mengkhususkan nash yang umum tersebut.<sup>14</sup> Karena pengkhususan tersebut tidak membuat hukum yang dikandung nash tersebut tidak dapat diamalkan.

#### 2.2.1.4 Klasifikasi 'Urf

Ulama *ushul fiqh* membagi 'Urf menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, 'Urf dibagi dua yaitu:
  - a. *Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan katakataatau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging

<sup>12</sup>Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015, h. 33.

<sup>13</sup>Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, h. 34.

<sup>14</sup>Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, h. 35.

yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya belidaging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.<sup>15</sup>

- b. *Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu:
    - a. *Urf 'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
    - b. *Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.<sup>16</sup>
  3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:
    - a. *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan

<sup>15</sup>Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 240.

<sup>16</sup>Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 241.

pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara*'.

- b. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara*', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lainse bagainya.<sup>17</sup>

#### 2.2.1.5 Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara*'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

*'Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara*', maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut: "Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".<sup>18</sup>

*'Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara*'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan

<sup>17</sup>Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 242.

<sup>18</sup>Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, h. 37.

perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.<sup>19</sup>

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

## 2.2.2 Tinjauan tentang Maslahat

### 2.2.2.1 Pengertian Maslahat

*Maslahat (al-maslahah)* secara bahasa, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan atau dapat diartikan pula bahwa kata *maslahat* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.<sup>20</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat*, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, h. 38.

<sup>20</sup>Samsul Munir Amin Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 200.

<sup>21</sup>Agus Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 437.

*Mashlahat* disebut juga *mashlahat* yang *mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an dan kerusakan bagi manusia.<sup>22</sup>

#### 2.2.2.2 Bentuk-bentuk Maslahat

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.<sup>23</sup>

##### 1. Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

- a. *Al-mashlahah al-dharûriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlîh al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga maslahat yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-mashâlîh*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâhibî, *jânib al-wujûd* dan *jânib al-'ada*.

- 1) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan

<sup>22</sup>Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. 2, Jakarta: Gema Insani), 2006, h. 124.

<sup>23</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 155.

memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujûd*, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi *al-'adam*, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.

- 2) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujûd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.<sup>24</sup>
- 3) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Maka Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al-wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

---

<sup>24</sup>Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 156.

- 4) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
- 5) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.<sup>25</sup>
- b. *Al-mashlahah al-hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *hâjiyyât* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah,

---

<sup>25</sup>Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 157.

muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai' al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzâra'ah*) dan perkebunan (*musâqah*).<sup>26</sup>

- c. *Al-mashlahah al-tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsîniyyah* juga berhubungan dengan *al-mashâlih al-khamsah*, meski *tahsîniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharûrî*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam pandangan Ibn Âsyûr, *tahsîniyyah* termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak Nabi saw. dan agama Islam secara umum. Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti

<sup>26</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 158.

berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.

2. Maslahat berdasar kandungannya.

a. *Al-mashlahah al-‘ammah* atau *al-mashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercarai berai, menjaga al-Qur’an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur’an dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.

b. *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>27</sup>

Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu:

- 1) *Qath‘iyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi.
- 2) *Zhanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif.
- 3) *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penerapan Hukum Islam, *Jurnal JUstitia*, Vol. 1, No. 4, 2014, h. 355.

<sup>28</sup>Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum*, h. 159.

3. Maslahat berdasarkan perubahan maslahat
  - a. *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
  - b. *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya.<sup>29</sup>
4. Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal
  - a. *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syâri'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *al-mashlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munâsib al-mu'atstsir* dan *al-munâsib al-mulâ'im*.<sup>30</sup>
    - 1) *al-munâsib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syâri'* (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
    - 2) *Al-munâsib al-mulâ'im*, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat

---

<sup>29</sup>Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penerapan Hukum Islam, *Jurnal JUstitia*, h. 356.

<sup>30</sup>Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 160.

terhadap masalah tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal.<sup>31</sup>

- b. *Al-mashlahah al-mulgâh*, atau masalah yang ditolak, adalah masalah yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh masalah itu.<sup>32</sup>
- c. *Al-mashlahah al-maskût 'anhâ*, yaitu masalah yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci.<sup>33</sup>

Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- 1) *Al-mashlahah al-garîbah*, yaitu masalah yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syâhibî mengatakan bahwa masalah seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.

<sup>31</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 161.

<sup>32</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 161.

<sup>33</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 163.

- 2) *Al-mashlahah al-mursalah* yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *bayâni* maupun *ta'lili*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.<sup>34</sup>

### 2.2.3 Tinjauan tentang Gharar

#### 2.2.3.1 Pengertian Gharar

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>35</sup>

Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudarasesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, h. 163.

<sup>35</sup>Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, (Cet. 1, Malang: UB Press), 2018, h. 156.

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, h. 92.

Sistem jual gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan carabathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.<sup>37</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>38</sup>

### 2.2.3.2 Hukum Gharar

Syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang dan diharamkan. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 193.

<sup>38</sup>Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, h. 55

<sup>39</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2009, h. 91.

Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh AbuHurairah yang berbunyi “Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beligharar”.

Menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, jual-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung diudara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jualbeli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an. Tabyiin al-Haqa’iq dalam karyanya *al-Mabsut dan al-Zaila’ie* juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah “*jahalah*” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan.

Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan. Maksud gharar yang sedemikian didukung oleh beberapa fuqaha’ antaranya ialah al-Kasani di dalam kitabnya *Bada’ie’ al-Sana’ie*. Al-Kasani misalnya telah menguraikan makna gharar sebagai suatu keadaan risiko seimbang yang akan ditempuhi oleh seseorang berkenaan dengan sesuatu barangan yang dikehendaki itu akan wujud atau tidak dalam sesuatu transaksi. Berdasarkan definisi definisi klasik di atas, bisa dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan.<sup>40</sup>

### 2.2.3.3 Haramnya Gharar dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 8 macam yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.

<sup>40</sup>Sugiarto, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pa’baeng-Baeng Makassar*, h. 32.

3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
5. Menghargakan dua kali dalam satu barang.<sup>41</sup>
6. Menjual barang yang diharapkan selamat.
7. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.<sup>42</sup>
8. Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

#### 2.2.3.4 Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta

---

<sup>41</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015, h. 100.

<sup>42</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, h. 101.

rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
- d. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual

beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.

- e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.
    - a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
    - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.
    - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*).
    - d. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk membelinya. Larangan terhadap jual beli

tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari). (b). Jual beli dengan saling melempar (*bai’ al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bai’ al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Jual Beli Bibit Cengkeh

Bibit cengkeh yang dimaksud adalah bibit yang diambil dari cengkeh yang sudah tumbuh dengan baik dalam keadaan segar berwarna merah ketika mekar dan berwarna coklat kehitaman apabila dikeringkan yang beraroma wangi, sehingga penjual berpatokan pada pertumbuhan cengkeh dimana bibit itu diambil. Dan bibit tersebut dijual dalam keadaan masih tertanam di dalam tanah, sehingga pertumbuhannya tidak menjamin seperti dengan cengkeh sebelumnya.

### 2.3.2 Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>43</sup>

Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli, Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, tentu saja mengatur hal jual beli untuk memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap, yaitu jual beli bibit cengkeh dengan sistem *Mappalla*’. Akan tetapi, sistem jual beli ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur penipuan didalamnya.

### 2.3.3 Mappalla’


Jual beli Mappalla’ (borongan) dalam Islam sering disebut dengan nama *Al-Jizāfu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa menggunakan sistem penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, sehingga hasil penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif.<sup>44</sup>

Masyarakat Bukkere mengenal Mappalla’ sebagai tanaman masih dalam tanah yang diberi batasan/mengkapling terdiri dari beberapa biji. Kemudian dalam praktik *mappalla*’ perjanjian jual beli biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

<sup>43</sup>Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama), 2017, h. 2.

<sup>44</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, h. 73.

## 2.4 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.<sup>1</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 3.2.1.1 Sejarah Desa Cenrana

Pada zaman Pemberontakan Desa Cenrana dikenal sebagai medan pertempuran di wilayah selatan Sidrap antara para penjajahan atau pemberontak yang lokasinya sekarang disebut *Padang Corawali* banyak pejuang kemerdekaan yang gugur di lokasi tersebut dan sampai sekarang masih ada pejuang yang masih hidup sampai saat ini, Desa Cenrana awalnya merupakan lingkungan di kelurahan Bilokka yang kemudian menjadi bagian atau Dusun pada Bilokka, ketika Desa Corawali dimekarkan, Desa Cenrana pada waktu itu bagian dari dusun Corawali, nama Desa Cenrana berasal dikampung lama Cenrana disana ada pohon Cenrana besar dan itulah dijadikannya nama Desa Cenrana.

---

<sup>1</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak), 2018, h. 8.

Pada tahun 1996 Cenrana dimekarkan pada bulan September menjadi Desa Persiapan Cenrana yang dijabat oleh **Abdul Latif** sebagai Kepala Desa Persiapan Cenrana Kemudian pada tahun 1998 Desa Persiapan Cenrana defenitif menjadi “Desa Cenrana” yang dijabat oleh **Abdul Latif** Kemudian pada tahun 2006 terjadilah pemilihan Kepala Desa secara demokratis yang terpilih adalah Bapak **Abdul Latif** 2006 s/d 2012 yang menjabat sebagai kepala desa kedua di Desa Cenrana pada tahun 2012 terjadilah pemilihan secara demokratis periode 2012 s/d 2018 yang terpilih adalah Bapak **Kartono, S.Pd.I** yang menjabat sebagai kepala desa ketiga di Desa Cenrana sampai sekarang dengan pemerintahan yang aman, tentram dan demokratis.

### 3.2.1.2 Visi dan Misi

#### 1. Visi

“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Cenrana Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius”

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan profesional aparaturnya
- b. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan Desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunan
- e. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

### 3.2.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa Cenrana terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT serta Ketua BPD dan Anggota-anggotanya. Adapun fungsinya masing-masing, yaitu :

1. Kepala Desa (**Kartono, S.Pd.I**) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerinyahan Desa, dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Sekretaris Desa (**Amiruddin. I.**) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, adminstrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Serta melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukn monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Seksi terdiri dari tiga bagian yaitu, Kepala Seksi Pemerintahan (**Firama**), Kepala Seksi Kesejahteraan (**Aldi**) dan Kepala Seksi Pelayanan (**Surianto.S**).  
Yang merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas Operasional.
4. Kepala Urusan terdiri dari tiga bagian yaitu, Kepala Urusan TU dan Umum (**Mulyati**), Kepala Urusan Keuangan (**Hasnawati**) dan Kepala Urusan Perencanaan (**Rasna**). Yang membantu Sekretaris Desa dalam Urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
5. Kepala Dusun terdiri dari tiga bagian yaitu, Kepala Dusun I (**Usman**), Kepala Dusun II (**Musmiyadi**) dan Kepala Dusun III (**Lamusa**). Sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

6. Bendahara Desa mengurus semua yang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berhubungan dalam menjalankan pemerintahan Desa.
7. Operator SISKIUDes mengoperasikan aplikasi sistem keuangan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fungsinya memusyawarahkan tentang rencana – rencana kegiatan Desa serta mengawasi jalannya pemerintahan Desa.

### 3.2.2 Kondisi Umum Desa

#### 3.2.2.1 Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Cenrana merupakan salah satu dari 3 Kelurahan dan 7 Dea di Kecamatan Pnca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki luas Wilayah  $\pm 29.35 \text{ Km}^2$ . Secara topografis terletak pada ketinggian ..... meter diatas permukaan air laut. Posisi Desa Cenrana yang terletak pada bagian Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Barat : Berbatasan Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru
- Sebelah Timur : Berbatasan Ke. Bilokka & Desa Bapangi Kec. Panca Lautang
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Corawali Kec. Panca Lautang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bulue Kab. Soppeng

Orbitasi waktu tempuh dan jarak

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 7 Km
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 27 Km
- Jarak ke Ibukota Provinsi : 237 Km

- Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan : 20 Menit
- Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten : 40 Menit

Adapun Iklim Desa Cenrana, sebagaimana Desa/Kelurahan lain di wilayah Indonesia tropis dengan tiga musim yaitu kemarau, hujan dan pancaroba, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

### 3.2.3 Demografi

#### 3.2.3.1 Penduduk

Penduduk Desa Cenrana berjumlah 853 jiwa yang terdiri dari laki – laki yang terdiri dari 396 jiwa dan perempuan 457 jiwa dengan registrasi pendudukan dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 253 KK dan diantaranya keluarga miskin (M) 175 KK.

**Tabel 1 Data Dasar Penduduk KK Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang**

No	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Laki – laki	396 jiwa
2	Perempuan	457 jiwa
3	Kepala Keluarga RTM	175 KK
4	Kepala Keluarga	253KK

Sumber : Data Primer, 2016

### 3.2.3.2 Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Desa Cenrana sebagian besar adalah petani, berikut perbandingan mata pencaharian di desa Cenrana, yaitu :

**Tabel 2 Data Dasar Penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	266 jiwa
2	Pelajar/Mahasiswa	158 jiwa
3	Ibu Rumah Tangga	197 jiwa
4	Pedagang	9 jiwa
5	Pensiunan	2 jiwa
6	Guru Honorar	13 jiwa
7	TNI/Polri	1 jiwa
8	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	20 jiwa
9	Pegawai Negeri	4 jiwa
10	Belum Kerja/Tidak bekerja	153 jiwa
11	Lainnya	27 jiwa

Sumber : *Data Primer, 2016*

Data diatas dapat menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi pekerjaan penduduk Desa Cenrana.

### 3.2.3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana yang terdapat di Desa Cenrana yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini sangat terbatas. Adapun fasilitas atau sarana yang dimiliki sebagai berikut:

**Tabel 3 Sarana dan Prasarana Desa Cenrana**

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Sekolah	4
3	Jalan Desa dan Dusun	29 Km
4	Masjid	4
5	Pustu	0
6	Posyandu	1
7	Pabrik Penggilingan Padi	2
8	Gedung Masyarakat	0
9	Lapangan Sepak Bola	0
10	Lapangan Bulu Tangkis	1
11	Poskesdes/Polindes	1

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan jumlah masyarakat yang banyak dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat terbatas, sehingga perlu ditingkatkan.

### 3.2.4 Keadaan Sosial

#### 3.2.4.1 Pendidikan

Potensi Sumber daya manusia Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap masih sangat minim, dengan tingkat pendidikan berdasarkan Hasil

Rekapan Data Dasar Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, sebagai berikut :

**Tabel 4 Tingkat Pendidikan masyarakat desa Cenrana**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum tamat SD/ sederajat	89 jiwa
2	SD/ sederajat	391 jiwa
3	SLTP	70 jiwa
4	SLTA/ SMA	38 jiwa
5	D-1/ D-2	3 jiwa
6	D-3	0 jiwa
7	S-1	16 jiwa
8	S-2	1 jiwa
9	Tidak/ Belum sekolah	177 jiwa

#### 3.2.4.2 Kesehatan

Karena Desa Cenrana terdapat Poskesdes serta posyandu dan mempunyai beberapa tenaga kesehatan/ kader dimana kegiatannya mengobati masyarakat yang sakit secara umum dan melakukan penimbangan bayi setiap bulan. Kegiatan ini sudah mulai berjalan di Desa Cenrana yang dilakukan oleh tenaga medis dan kader desa, dan sudah berjalan optimal. Namun masih ada yang diperlukan yaitu penambahan insentif untuk kader posyandu.

Kondisi masyarakat Desa Cenrana sepenuhnya belum mempunyai kesadaran kebersihan terutama sampah masih sering banyak masyarakat membuang sampah di Sungai dan dijalan. Dan kondisi masyarakat khususnya Dusun dua Cenrana masih banyak keluarga yang belum mempunyai Jamban keluarga.

### 3.2.4.3 Agama

**Tabel 5 Agama yang dianut Masyarakat Desa Cenrana**

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	853 Jiwa
2	Kristen	-
3	Hindu	-
<b>Jumlah</b>		<b>853 jiwa</b>

Tabel tersebut terlihat bahwa agama yang dianut masyarakat Desa Cenrana mayoritas beragama Islam bila dipresentasikan dari total jumlah penduduk warga yang beragama Islam.

### 3.2.5 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Cenrana tidak terlalu rendah karena dilihat dari jumlah penduduk sekitar 853 jiwa hanya terdapat 175 KK Keluarga miskin. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pertaniannya pada jagung, padi dan hasil perkebunan lainnya sebagai komoditi unggulan yang optimal, tanaman yang lainpun menghasilkan secara optimal. Seperti tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai peternak meskipun masih dikelola secara tradisional.

### 3.2.6 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

## 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini, berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan

diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Mappalla' yang digunakan dalam jual beli bibit cengkeh pada masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.<sup>2</sup>

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para masyarakat yang telah melakukan jual beli bibit cengkeh dengan sistem mappalla'.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.<sup>3</sup>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

#### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian

---

<sup>2</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Cet. 4, Jakarta: PT Rineka Cipta), 2004, h. 87.

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h. 106.

teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi dan media elektronik lainnya.

### 3.5.2 Pengamatan (*Observasi*)

*Observasi* merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>4</sup>

### 3.5.3 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informen. Wawancara diidentifikasi untuk menjaring fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dll.<sup>5</sup>

Dimana fakta yang ditemukan peneliti sesuai dengan hasil wawancara terhadap masyarakat Bukkere bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Bukkere yang mayoritas Petani, yaitu dengan melakukan jual beli, karena di Bukkere dipenuhi dengan tanaman cengkeh sehingga masyarakat melakukan kegiatan ekonomi jual beli dengan sistem *Mappalla'*, dimana *Mappalla'* sendiri merupakan bahasa masyarakat Desa Cenrana terkhususnya masyarakat Bukkere, dan sistem jual beli ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah membudidaya pada masyarakat Bukkere.

---

<sup>4</sup>Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Cet. 1, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

<sup>5</sup>Rita Rohayati Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, *Cendekia Berbahasa*, (Cet. 1, Jakarta: PT Setia Purna Inves), 2005, h. 97.

### 3.5.4 Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui *observasi* dan *interview*.<sup>6</sup>

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut:

### 3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)


Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan

---

<sup>6</sup>Agus Rusmana dan Pawit M. Yusup, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Cet. 1, Bandung: Unpad Press), 2019, h. 319.

kesimpulan baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Secara Skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:<sup>7</sup>



<sup>7</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018, h. 36.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap

Masyarakat Bukkere yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Jika kita lihat secara seksama masyarakat Bukkere dimana mata pencahariannya mayoritas petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Dan masyarakat Bukkere sebagian besar memiliki kebun cengkeh, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya petani cengkeh juga memproduksi bibit cengkeh untuk dijual tetapi menggunakan sistem *mappalla'* dan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tersebut.

Dari pernyataan pedagang bibit cengkeh atas nama Ibu Namming yang mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Bukkere yang mayoritas Petani, yaitu dengan melakukan jual beli, karena di Bukkere dipenuhi dengan tanaman cengkeh sehingga masyarakat melakukan kegiatan ekonomi jual beli dengan sistem Mappalla', dimana Mappalla' sendiri merupakan bahasa masyarakat Desa Cenrana terkhususnya masyarakat Bukkere, dan sistem jual beli ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah membudidaya pada masyarakat Bukkere”.<sup>1</sup>

*Mappalla'* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Bukkere di Desa Cenrana Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap untuk menjual bibit

---

<sup>1</sup>Namming, Pedagang Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 18 Januari 2020.

cengkeh dengan sistem *mappalla*' yang masih berada di dalam tanah yang diberi batasan/mengkapling terdiri dari beberapa biji, yang diperjual belikan hanya menggunakan sistem penaksiran atau dugaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Bibit yang digunakan dalam jual beli tersebut adalah bibit cengkeh karena masyarakat Bukkere mayoritas petani cengkeh dan menggunakan sistem *mappalla*' karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merawatnya lalu diperjual belikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang petani yang bernama Hasifa, mengatakan bahwa:

“Sebagai petani, yang memperjual belikan hasil tanamannya membutuhkan proses dan waktu yang lama, dimana bibit tersebut berasal dari buah cengkeh yang sudah matang atau dikenal dengan sebutan kacamba yang dipelihara selama 3 bulan lamanya setelah berbuahnya cengkeh, kemudian dipisahkan antara kulit dengan batu, dan di tanam dalam serbuk kayu selama 2 minggu, setelah berakar barulah di tanam dalam polybag, ketika menunggu tumbuhnya bibit (munculnya daun) tersebut membutuhkan waktu 6 bulan, sehingga sebagian besar petani cengkeh lebih memilih untuk langsung menjual bibit tersebut tanpa harus menunggu tumbuhnya daun. Jual beli sistem *mappalla*' ini sudah saya lakukan selama 3 tahun dengan cengkeh yang sudah berumur  $\pm$  10 tahun”.<sup>2</sup>

Dilihat dari proses penanaman tersebut diatas, jadi para petani di Bukkere lebih memilih menjual bibit cengkehnya dengan sistem *mappalla*". Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak butuh perawatan yang lebih lama dari pihak petani. Hal inilah yang menyebabkan sistem *mappalla*"

---

<sup>2</sup>Hasifa, Pedagang Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 20 Januari 2020.

masih digunakan oleh masyarakat Bukkere sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat tersebut.

Kebiasaan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah Al-‘Urf. ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan juga disebut sebagai adat.<sup>3</sup>

Menurut istilah syara’, tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa sighth yang diucapkan. Sedang ‘urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki – laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi ‘urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka.<sup>4</sup>

Ada dua macam ‘Urf yaitu: (1) Adat yang *shahih*, yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. (2) Adat yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, (Cet. 1, Semarang: Toha Putra Group), 1994, h. 123.

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2002, h. 131.

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. h. 125.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ berikut ini:

- a. Firman Allah pada Q.S. al-A’raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.<sup>6</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.<sup>7</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 140.

<sup>7</sup>Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer; Dari Teori ke Aplikasi*, h.

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *Mappalla*' merupakan 'urf, dimana kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka. Kebaikan yang diakui oleh para pelakunya didasarkan pada nalar sosial masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.

Berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan praktek jual beli bibit cengkeh dengan sistem *mappalla*" pada masyarakat Bukkere Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap :

#### c. Mekanisme Penaksiran dalam Sistem Mappalla'

Mekanisme yang digunakan dalam praktik *mappalla*', untuk mengetahui pertumbuhan dari obyek yang perjualbelikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksirannya dilihat pertumbuhan cengkeh yang menjadi kacamba kemudian dijadikan sebagai bibit.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Herman selaku penjual bahwa:

“Kacamba atau orang bugis mengenalnya dengan sebutan maccoppeng yang dijadikan sebagai bibit cengkeh, petani biasanya mengambil dari buah cengkeh yang pertumbuhannya baik, sehingga pertumbuhan bibit dari kacamba tersebut ditaksirkan juga baik”.<sup>9</sup>

Dan yang dituturkan oleh bapak Dalle selaku pembeli bahwa:

“Ketika saya membeli bibit cengkeh yang masih dalam tanah, terlebih dahulu saya mempertanyakan pertumbuhan cengkeh kepada si petani, bahkan terkadang saya melihat langsung asal bibit tersebut diambil untuk

<sup>8</sup>Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer; Dari Teori ke Aplikasi*, h. 153.

<sup>9</sup>Herman, Pedagang Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 20 Januari 2020.

menjamin pertumbuhannya akan baik seperti cengkeh dimana asal bibit itu di ambil.<sup>10</sup>

Adapun cara penaksiran pertumbuhan bibit cengkeh tersebut yaitu antara petanidan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat pertumbuhan tanaman cengkeh dimana bibit tersebut berasal.

d. Mekanisme penawaran harga dalam sistem *mappalla'*.

Harga bibit cengkeh yang ditetapkan petani yaitu Rp.10.000 s/d Rp. 15.000 per polybag, ketika jumlah bibit cengkeh banyak diperdagangkan maka harganya Rp.10.000 tapi ketika bibit cengkeh langka maka harganya bisa mencapai Rp.15.000, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh cuaca atau perawatan pohon cengkeh tidak sesuai, sehingga pertumbuhannya tidak baik, dan tidak dapat dijadikan bibit. Sebagian besar petani mengharuskan pembeli melakukan pembayaran awal, dan adapula yang menggunakan sistem pinjam-meminjam dengan syarat ketika terjadi kerugian seperti pertumbuhan bibit cengkeh tidak baik maka akan tetap melakukan pembayaran dan kerugiannya di tanggung masing-masing pihak.

Seperti yang dituturkan oleh petani/pedagang yang bernama Hj. Rawia, bahwa:

“Tahun lalu saya menjual 300 polybag bibit cengkeh, dimana pembeli tersebut berasal dari Siwa dan mengambilnya sendiri de kebun, tidak ada penawaran harga, dan pembayarannya dilakukan di awal, dan hasil pembicaraan antara saya dengan pembeli ketika di antara 300 polybag bibit cengkeh ada yang tidak tumbuh dengan baik, maka kerugiannya akan di tanggung pihak pembeli”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Dalle, Pembeli Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 19 Januari 2020.

<sup>11</sup>Hj. Rawia, Pedagang Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 19 Januari 2020.

Kemudian pembayaran dalam jual beli bibit cengkeh dengan sistem *mappalla' masyarakat Bukkere* tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara petani dan pembeli sudah saling mempercayai.

Harga yang ditetapkan oleh penjual bukanlah masalah bagi pembeli, tidak dapat diperhitungkan modal bibit per polybag, tetapi proses buah cengkeh yang akan dijadikan bibit membutuhkan waktu perawatan yang lama oleh pihak pedagang. Adapun biaya yang dikeluarkan seperti polybag dan pupuk untuk menjaga pertumbuhan cengkeh yang akan dijadikan bibit, dimana harga polybag yaitu Rp. 30.000/pack (40 lembar) dan harga pupuk urea adalah Rp. 90.000/50 kg.

e. *Ijab dan qabul dalam sistem mappalla'*

Ketika petani dan pembeli melakukan *ijab* dan *qabul*, dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi, sebab *ijab* dan *qabul* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama-sama rela (*ridho*) terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dengan terjadinya *ijab* dan *qabul* maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

*Ijab* dan *qabul* yang dilakukan dalam jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* pada masyarakat Bukkere Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap adalah dengan menggunakan lisan dan diakhiri dengan berjabat tangan antara petani dan pembeli.

Untuk melakukan *ijab* dan *qabul*, baik petani maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak menggunakan *lafadz ijab* dan *qabul* sebagaimana mestinya, tetapi dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijab* dan *qabul* tersebut.

Jual beli bibit cengkeh *mappalla'* pada masyarakat Bukkere yang dikedepankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Petani mempercayai pihak pembeli serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan dalam hal transaksi tersebut.

Seperti yang dituturkan oleh seorang pembeli bernama La kutong bahwa: “Ketika terjadi kerugian maka akan ditanggung masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut dibuat ketika akan dilakukannya jual beli, sehingga petani dan pembeli sudah saling percaya karena selama ini belum pernah terjadi permasalahan, karena adanya kesepakatan awal”.<sup>12</sup>

Adapun tempat *ijab* dan *qabul* jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* biasanya dilakukan di kebun milik petani. Pembeli biasanya datang ke kebun untuk melihat pertumbuhan cengkeh asal bibit tersebut diambil yang akan diperjual belikan. Namun terkadang ada juga yang melakukan *ijab* dan *qabul* dirumah petani.

#### **4.2 Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem Mappalla' pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena, setiap manusia memiliki kebutuhan yang

---

<sup>12</sup>La Kutong, Pembeli Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 18 Januari 2020.

harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam agama Islam bahwa jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama. Sehingga dalam Islam adanya beberapa prinsip yang bertujuan agar jualbeli berlangsung selaras dengan *syariat* Islam seperti harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.<sup>14</sup>

Praktek jual beli bibit cengkeh yang biasa dilakukan masyarakat Bukkere yang dikenal dengan sebutan sistem *mappalla'*. Untuk sah atau tidak mengenai tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam jual beli, sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Aqidain* (Para Pihak yang Berakad)
- b. *Mahmal-Aqd* (Objek Akad)
- c. *Sighat al-Aqd* (*Ijab dan Qabul*)

Kemudian berkaitan dengan syarat sah jual beli diantaranya yaitu:

- a. Ditinjau dari *Aqidain* (Para Pihak yang Berakad)

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet. 5, Jakarta: Kencana), 2019, h. 101.

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 103.

<sup>15</sup>Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*, (Malang: Inteligencia Media), 2019, h. 8.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.<sup>16</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* Pada masyarakat Bukkere secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan jual beli. Petani maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan dilakukan atas dasar sukarela.

b. Ditinjau dari *Mahmal-Aqd* (Objek Akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek dalam jual beli haruslah barang itu ada ketika transaksi atau barang itu tidak ada ketika akad tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, barang itu dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia, barang itu telah dimiliki, dan barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati kedua pihak ketika akad berlangsung agar terhindar dari kesamaran dan penipuan.<sup>17</sup>

Praktik jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* pada masyarakat Bukkere Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya.

<sup>16</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018, h. 11.

<sup>17</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017, h. 68.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh *madzhab* sepakat bahwa obyek *aqad* harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.<sup>18</sup>

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual beli yaitu bibit cengkeh, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual, secara pertumbuhannya tidak bisa dijamin yaitu bibit cengkeh yang masih berada didalam tanah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi, berikut beberapa pendapat para ulama mengenai hukum *gharar*.

Mengenai jual beli tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi' dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepasdarinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.<sup>19</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya*, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah

<sup>18</sup>Zahri Hamid Muin Umar, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama), 1986, h. 94.

<sup>19</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana), 2014, h. 247.

berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum tumbuh atau belum kelihatan daun.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut *gharar* ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *gharar* yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan.

c. Ditinjau dari *Sighat al-Aqd (Ijab dan Qabul)*

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup>

Jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* pada masyarakat Bukkere dalam melakukan *ijab* dan *qabul* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain, karena hal tersebut sudah menjadi budaya pada masyarakat Bukkere.

<sup>20</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 248.

<sup>21</sup>Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Cibubur: Guepedia Publisher), 2018, h. 22.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* pada masyarakat Bukkere bahwa bibit cengkeh pada saat terjadi *aqad* masih terdapat dalam tanah belum tumbuh daun ataupun batang. Dimana bentuk *ijabnya* adalah berupa penyerahan bibit cengkeh, yang pada saat itu masih berada di dalam tanah, sedangkan *qabulnya* adalah berupa penerimaan bibit tersebut. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pembeli telah terpenuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa *ijab* dan *qabul* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada.

Namun jika dihubungkan dengan Kaidah “Dar’u Al-Mafâsid Muqaddamun ‘Alâ Jalbi Al-Mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)” ini terdiri dari dua poin. Pertama, “dar’u al-mafâsid (mencegah kerusakan)”. Kedua, “jalbi al-mashâlih (mengupayakan kemaslahatan)”. Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>22</sup>

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli

<sup>22</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. 8, Jakarta: Prenadamedia Group), 2006, h. 45.

karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf'ah bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, ganti rugi atau diyat, membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan. Umpamanya terjadi syiqaq yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.<sup>23</sup>

Banyak kaidah lain yang ditarik dapat dari kaidah tersebut Umpamanya kaidah yang berbunyi“ Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.” Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semua dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian kaidah yang berbunyi “sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya”.<sup>24</sup>

Perlu kita ketahui bahwa Jual Beli Sistem Mappalla’ ini diterima oleh seluruh Masyarakat Bukkere dan untuk transaksinya adanya Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak dan juga dilihat dari kebiasaan dan diterima oleh Masyarakat banyak.

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan.

---

<sup>23</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 46.

<sup>24</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 49.

### 4.3 Dampak dari Penerapan Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem

#### Mappalla'di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap

Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap dimana sistem tersebut mengandung ketidak jelasan atas pertumbuhan bibit sesuai pertumbuhan cengkeh dimana bibit itu diambil, sehingga dampak yang ditimbulkan dari pihak penjual kepada pembeli yaitu tidak terjaminnya bibit cengkeh tersebut yang masih dalam tanah (belum tumbuh daun) pertumbuhannya akan baik. Maka dari itu, akan ada kerugian yang di tanggung pembeli, jika hal ini dihubungkan dengan maslahat, yang mendatangkan kebaikan dan menolak mudarat/hal-hal yang merugikan.

Seperti yang dituturkan oleh seorang pedagang bernama Muh. Akbar bahwa:

“Ketika ada bibit cengkeh yang pertumbuhannya tidak baik, sehingga merugikan pembeli. Sebagian besar penjual, ada yang mengganti kerugian tersebut dalam artian hanya sekali itu saja penjual mengganti, kerugian yang kedua kalinya tidak akan diganti lagi oleh pihak penjual, karena akan menimbulkan kerugian, dan adapun penjual yang tidak mengganti bibit cengkeh yang pertumbuhannya tidak baik, dikarenakan menurutnya kerugian tersebut menjadi tanggungan si pembeli, karena sudah ada ijab kabul di awal transaksi”.<sup>25</sup>

Kerugian pembeli yang ditanggung oleh penjual, dikarenakan ketika seorang pembeli meminta lebih bibit cengkeh dari jumlah bibit cengkeh yang tersedia, maka lebihnya itu akan diganti oleh penjual ketika ada diantaranya yang pertumbuhannya tidak baik.

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek

---

<sup>25</sup>Muh. Akbar, Pedagang Bibit Cengkeh, *Wawancara* dilakukan di Bukkere Pada Tanggal 19 Januari 2020.

mendahulukan keMaslahatan dan meniadakan mudarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau *Ijmâ'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya Maslahat itu menjadi gugur/tertolak.<sup>26</sup>

Meskipun dari awal proses jual beli sistem *Mappalla'* ini adanya kesepakatan bahwa kerugian ditanggung masing-masing pihak, namun konsep Maslahat dalam Islam menolak kemudaratan atau hal-hal yang dapat merugikan maka maslahat itu sendiri gugur. Karena tidak terjaminnya pertumbuhan bibit cengkeh tersebut yang masih dalam tanah baik, dimana kondisi bibit tersebut tidak diketahui dan tidak dilihat langsung oleh pembeli.

Dilihat dari segi Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan Jual Beli Sistem *Mappalla'* ini tergolong dalam memelihara Jiwa dan Harta. Dimana memelihara jiwa Masyarakat Bukkere memiliki Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia dalam rangka mempertahankan hidup manusia, seperti makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal.


Begitupun dengan memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak

---

<sup>26</sup>Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, *Al- 'Adalah*, Vol. 8, No. 4, 2015, h. 730.

dapat hidup tanpa harta. Dan mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut yang dilakukan masyarakat Bukkere bermuamalah dengan cara Jual Beli sistem Mappalla' untuk mendapat keuntungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Solusi dari Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* ini pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap, yang mengandung gharar ringan dan adanya kerugian pada pihak pembeli ketika ada bibit yang tidak tumbuh, sebaiknya pada pihak Pedagang harus benar-benar menjamin pertumbuhan bibit cengkeh tersebut baik, namun apabila ada yang tidak tumbuh seharusnya pihak pedagang mengganti yang baru agar transaksi tersebut membawa kemaslahatan dari kedua belah pihak, meskipun belum pernah menimbulkan konflik antar kedua belah pihak, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara petani (penjual) dan pembeli dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari, dan tidak ada yang merasa dirugikan .



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Masyarakat Bukkere mengenai Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* yang masih berada di dalam tanah diberi batasan/mengkapling terdiri dari beberapa biji yang diperjual belikan hanya menggunakan sistem penaksiran, dimana bibit yang digunakan dalam jual beli tersebut adalah bibit cengkeh karena masyarakat Bukkere mayoritas petani cengkeh dan menggunakan sistem *mappalla'* karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak butuh perawatan yang lebih lama dari pihak petani. Hal inilah yang menyebabkan sistem *mappalla'* masih digunakan oleh masyarakat Bukkere sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat tersebut yang dikenal dengan istilah Al-'Urf.

Kemudian pembayaran dalam jual beli bibit cengkeh dengan sistem *mappalla'* masyarakat Bukkere tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara petani dan pembeli sudah saling mempercayai. Adapun tempat *ijab* dan *qabul* jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* biasanya dilakukan di kebun milik petani. Pembeli biasanya datang ke kebun untuk melihat pertumbuhan

cengkeh asal bibit tersebut diambil yang akan diperjual belikan. Namun terkadang ada juga yang melakukan *ijab* dan *qabul* dirumah petani.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu bibit cengkeh berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.
3. Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla'* di Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap dimana sistem tersebut mengandung ke tidak jelasan atas pertumbuhan bibit sesuai pertumbuhan cengkeh dimana bibit itu diambil, sehingga dampak yang ditimbulkan dari pihak penjual kepada pembeli yaitu tidak terjaminnya bibit cengkeh tersebut yang masih dalam tanah (belum tumbuh daun) pertumbuhannya akan baik. Maka dari itu, akan ada kerugian yang ditanggung pembeli, dilihat dari sisi Maslahatnya bahwa sistem ini mendatangkan kemudharatan, karena tidak terjaminnya pertumbuhan bibit cengkeh tersebut yang masih dalam tanah baik, dimana kondisi bibit tersebut tidak diketahui dan tidak dilihat langsung oleh pembeli.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Bukkere, agar lebih memperhatikan aturan – aturan dalam *bermuamalah* khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agartidak melenceng dari ketentuan *syari'at* Islam.
2. Meskipun selama ini dalam jual beli bibit cengkeh sistem *mappalla'* Pada Masyarakat Bukkere belum pernah menimbulkan konflik Antar kedua belah pihak, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara petani (penjual) dan pembeli dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.
3. Untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait, masyarakat Bukkere perlu membedakan aktivitas ekonomi yang seperti apa dapat mendatangkan kebaikan atau dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan aktivias ekonomi yang seperti apa menimbulkan kemudaratatan, agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari yang akan dianggap penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arifin, Busthanul. (2006). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bakry, Nazar. (2003) *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- BP, Abdurrahman Misno. (2016). *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudun Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hoetoro, Arif. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Juhara, Erwan, Eriyandi Budiman, dan Rita Rohayati. (2005). *Cendekia Berbahasa*. Jakarta: PT Setia Purna Inves.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Karim, Adiwarmam, dan Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh..* Semarang: Toha Putra Group.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. (2002). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Latupono, Barzah. (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, Moh.. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*: Prenadamedia Group.
- Musa, Muhammad Yusuf. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. (2018). *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.
- RI, Departemen Agama. (1996). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Sutra.
- Riyadi, dan Ika Yunia Fauzia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Rusmana, Agus, dan Pawit M. Yusup. (2019). *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Bandung: Unpad Press.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Subagyo, P Joko. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*. diterjemahkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dengan judul, Ilmu Ushul Al Fiqh. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Supriadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Cibubur: Guepedia Publisher.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarwani. (2011). *40 Hadist Shahih: Ternyata Penduduk Surga Bercocok Tanam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Umar, Muin, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, dan Zahri Hamid. (1986) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, dan Cucu Solihah. (2019). *Akad*

*Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah.* Edited by Inteligencia Media. Malang.

## 2. Artikel Jurnal Online

- Bachrein, Saeful. (2014). Pengkajian Keragaan Usaha Tani Dan Sistem Pendistribusian Bibit Kentang Di Jawa Barat. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 7, No. 2, 126.
- Ferayanti, Rahimah Embong, dan Hanif Md Latef. (2019). Islam Universalia. *Al-Tariqah* Vol. 1, No. 1, 64.
- Hamid, Abdul. (2015). Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah. *Al-Adalah* Vol. 8, No. 4, 730.
- Hermanto, Agus. (2017). Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer ( Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali ), Vol. 14, No. 14, 60-433.
- Hosen, Nadratuzzaman. Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, 54
- Jumena, Juju, A. Otong Bushtomi, dan Husnul Khotimah. (2017) Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mustashfa* Vol. 2, No. 2, 152.
- Pasaribu, Muksana. (2014). Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penerapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 355.
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 68-151.
- Santosa, Purbayu Budi. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal. *Equilibrium* Vol. 3, No. 1, 72-158.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 59-65.
- Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas* Vol. 7, No. 1, 33.

## 3. Skripsi

- Sangkala, Erwan Bin. (2017). Tradisi Praktik Mappalla' (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam). Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar.

Sugiarto. (2017). Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pa'baeng-Baeng Makassar. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar.

Wulansari, Diana. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran Di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah: Salatiga.

#### 4. Wawancara

Namming. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 18 Januari 2020, Bukkere.

Hasifa. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 18 Januari 2020, Bukkere.

Herman. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Januari 2020, Bukkere.

Dalle. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 19 Januari 2020, Bukkere.

Rawia, Hj. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Januari 2020, Bukkere.

Kutong, La. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 18 Januari 2020, Bukkere.

Akbar. Muh. 2020. “Konsekuensi Praktik Jual Beli Bibit Cengkeh Sistem *Mappalla* Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Pada Masyarakat Bukkere Kabupaten Sidrap)”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 19 Januari 2020, Bukkere.

## BIOGRAFI PENULIS



Anita, lahir di Parepare pada tanggal 26 Oktober 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Dalle dan Parida yang bertempat tinggal di Kampung Baru Labempa Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 83 Parepare pada tahun 2005-2010 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 8 Parepare pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 4 Parepare pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

